



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di  
dahulu beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
sekarang tidak di ketahui lagi alamat yang pasti akan  
tetapi masih berada di Wilayah Republik Indonesia ,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 19 April 2017 di Gereja Katolik Pertolongan Abadi Binjai ;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Kepala Dinas dan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 12 Mei 2017 No.1275-KW-12052017-0001;
3. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni 1. XXXXXXXXXXXXXXXX(Pr) lahir Di Binjai pada tanggal 14 Pebruari 2018 ;
4. Bahwa pada Awal perkawinan Penggugat dan Tergugat akur akur saja tidak ada pertengkaran dan tinggal satu rumah ;
5. Bahwa sekitar bulan mei tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekan Baru Riau setelah bulan Desember tahun 2017 Penggugat Pulang

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Binjai karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar oleh karena Masalah Ekonomi;

6. Bahwa setelah Penggugat hamil anak pertama Tergugat berubah Pikiran hanya memberikan Uang Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah ) Perbulannya ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat memberikan Uang Nafkah Kepada Penggugat Hanya sebesar Rp.200,000,-( Dua Ratus ribu Rupiah) Perbulan untuk biaya Hidup isteri dan 1 (satu) Orang anak maka Penggugat selalu Minta Bantuan secara Finansial kepada orang Tua Penggugat karena Rp. 200,000,- ( dua Ratus Ribu Rupiah) tidak cukup;
1. Bahwa Setelah Penggugat berkali-kali meminta bantuan kepada Orang Tua Penggugat kemudian Penggugat merasa malu akhirnya Penggugat menggadaikan Emas milik Penggugat untuk memenuhi Kebutuhan Penggugat dimana pada saat itu Penggugat sedang Hamil agar anak yang dalam kandungan Penggugat sehat-sehat saja ;
2. Bahwa Setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan gaji Tergugat habis untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan Penggugat sebagai Isteri dan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dalam kandungan;
3. Bahwa tidak berapa lama setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir ternyata hutang Tergugat banyak tanpa sepengetahuan Penggugat dan kalau Penggugat tanya kepada tergugat uang yang kemarin kemana lalu Tergugat selalu Marah marah kemudian Penggugat pulang ke Rumah Mertua di Binjai dan tetap juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa oleh karena Perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat maka Penggugat tidak tahan lagi sehingga Penggugat memutuskan Untuk Kembali ke rumah Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa kemudian di usia anak Penggugat dan Tergugat 9 (sembilan) bulan Penggugat dan Tergugat pernah mau bercerai tetapi masih bisa diselesaikan secara Kekeluargaan dan saat itu Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi perbuatan Tergugat sama sekali tidak berubah kemudian Penggugat Kembali ke Rumah Orangtua Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat bersama Anak Penggugat dan Tergugat pulang Ke rumah Orang Tua Penggugat kemudian Orang Tua Tergugat bersama Tergugat datang menjemput Penggugat dan anak Tergugat

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membujuk untuk pulang kemudian Penggugat bersedia pulang sambil berharap ada Perubahan dari Tergugat ternyata juga tidak ada berubah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu ada pertengkaran karena setiap Penggugat tanya kemana uang selalu Tergugat jawab kan saya yang kerja kemudian Penggugat sempat Kembali kerumah Orang tua Tergugat untuk tinggal Bersama anak Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat tiba-tiba sakit akan tetapi pihak Keluarga Tergugatpun tidak ada yang peduli termasuk Tergugat ;
  8. Bahwa kemudian setelah Penggugat sakit Orang tua Penggugat menjadi kepikiran tentang Penggugat siapa yang mengurus Penggugat di Rumah sakit sehingga Orang Tua Penggugat menjadi Sakit dan mengalami Stroke ;
  9. Bahwa Penggugat merasa Beban Berat bagi Orangtua Penggugat karena Pihak Tergugat tidak peduli kepada Penggugat termasuk Tergugat sebagai Suami ;
  10. Bahwa kemudian Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
  11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu Rumah Lagi serta anak Penggugat dan Tergugat ada tinggal Bersama Penggugat;
  12. Bahwa mulai bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini Tergugat juga tidak pernah memberikan Nafkah bahkan untuk menghubungi anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah akan tetapi Penggugat selalu bersabar menunggu perubahan sikap Tergugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan hanya Penggugat selalu berjuang membiayai hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat tidak tahan lagi sehingga berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini;
  13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini Penggugatlah yang selalu membiayai nafkah dari anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang selalu dekat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat maka oleh karena itu maka sudah sepatutnya Penggugatlah sebagai Wali dari Anak Penggugat dan Tergugat;
  14. Bahwa oleh karena Tergugat ada mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.400.000,- ( tiga Juta Empat ratus ribu Rupiah) setiap bulannya maka sudah pantas dan sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar Biaya Nafkah dan Biaya

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj



Pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dinyatakan Dewasa;

15. Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta Hukum diatas salah satu syarat dan penyebab terjadinya perceraian sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan pasal 19 Huruf (F) PP No.9 Tahun 1975 tetntang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

16. Bahwa Berdasarkan pasal 19 Huruf (F) PP Tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan sangat cukup beralasan hukum gugatan ini diajukan dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat;

17. Bahwa selanjutnya Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu Set Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai untuk melakukan Pencatatan Perceraian pada bagian Pinggir dari Daftar Catatan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap agar pejabat yang bersangkutan menerbitkan Kutipan akte Perceraian dimaksud;

Berdasarkan uraian Hal-hal diatas Mohon Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menetapkan suatu Hari Persidangan dan Memanggil Para Pihak untuk bersidang dan mengadili Perkara ini dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai No. 1275-KW-120520017-0001, tanggal 12 Meri 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Wali dari anak yang masih dibawah Umur yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXXX(Pr) lahir di Binjai tanggal 14 Pebruari 2018 ;
4. Menghukum Tergugat untuk meberikan biaya Nafkah Anak yaitu 1. XXXXXXXXXXXXXXXX(Pr) lahir di Binjai tanggal 14 Pebruari 2018 ;sebesar Rp. 1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya sampai anak tersebut dinyatakan Dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan pada daftar isi yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul kepada Tergugat;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat yang lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2022, 26 Agustus 2022 dan tanggal 28 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi Lisbeth Santy br Sianipar dan 2. Saksi Kanna Panjaitan yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Katolik dengan diadakannya pemberkatan di Gereja Katolik Pertolongan Abadi Binjai serta telah diadakan juga pesta secara adat Batak;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 14 Februari 2018;
- bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya percekocokan terus menerus yang dipicu karena ketidakpedulian dari Tergugat terhadap Penggugat maupun anak dari Penggugat dengan Tergugat dalam hal memberikan nafkah sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat bersama dengan anak Penggugat serta Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Medan sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun datang untuk bertemu Penggugat maupun anak Penggugat Tergugat;
- bahwa anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah beralasan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai No. 1275-KW-120520017-0001, tanggal 12 Meri 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Wali dari anak yang masih dibawah Umur yaitu :
  - XXXXXXXXXXXXXXXX(Pr) lahir di Binjai tanggal 14 Februari 2018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk meberikan biaya Nafkah Anak yaitu :

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXX(Pr) lahir di Binjai tanggal 14 Pebruari 2018 sebesar Rp.1,500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulannya sampai anak tersebut dinyatakan Dewasa;
- 6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan pada daftar isi yang tersedia untuk itu;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 2.385.000,00 (Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. dan Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj tanggal 15 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp2.240.000,00;
Jumlah .....	:	Rp2.385.000,00;

( dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah )